



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian Penduduk WNI di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
3. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
4. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat (dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian
5. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta kematian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Situs : <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>
3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
5. Whatsapp (082372275566)
6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara